

Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pkl dihubungkan dengan Peran Pemerintah Daerah Kota Bandung terhadap Keberadaan Pkl di Sarana Publik Kota Bandung

Implementation of Regional Regulations of Bandung Number 4 Years 2011 Concerning The Arrangement and Coaching Street Vendors Connected With The Role of Regional Government of Bandung On The Existence of Street Vendors For Public facilities in Bandung City

¹Nurdiana Salampey, ²Neni Ruhaeni

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: Idiansampale@gmail.com, 2nenihayat@gmail.com

Abstract. The arrangement and development of street vendors is one of the governments program in Bandung city which aim to improve Bandung city in order to be more safe, clear, and strengthen Bandung city as a tourism city. The impact of the existence of street vendors to the street environment made the government of Bandung city establish a regulations that is regional regulation number 4 years 2011 concerns the arrangement and development the street vendors. However, practicaly this regulation has not been implemented effectively. This research review how the implementation of regional regulation number 4 years 2011 concerns the arrangement and development of street vendors for public facilities in Bandung city. This study uses a normative juridical approach method with descriptive research specifications analysis and analysis of qualitative juridical data. The results of this study revealed that regional regulations number 4 years 2011 in practice has not been properly implemented by the street vendors. Therefore Bandung municipal government made some efforts. One of which is relocating street vendors to a designated location which get an unfavorable response from most street vendors.

Keywords: Implementation, The Role of Governments, The Arrangement and Development Street Vendors.

Abstrak. Penataan dan Pembinaan PKL adalah Program Pemerintah Daerah Kota Bandung yang bertujuan untuk tercapainya Kota Bandung yang, aman, bersih, dan tertib serta memantapkan Kota Bandung sebagai Kota tujuan wisata. Dampak dari keberadaan PKL di lingkungan jalan membuat pemerintah kota Bandung menetapkan peraturan yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Namun, pada prakteknya masih banyak PKL yang melanggar aturan tersebut. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji, Bagaimana Implementasi Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL terhadap keberadaan PKL di sarana publik kota Bandung, dan Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kota Bandung terhadap keberadaan PKL di sarana publik kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis dan analisis data yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah memperlihatkan bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2011 dalam praktiknya belum di implementasikan dengan baik oleh para PKL, serta upaya pemerintah daerah kota Bandung salah satunya merelokasi PKL ke lokasi yang telah ditentukan mendapatkan respon yang kurang baik dari sebagian besar PKL.

Kata Kunci : Implementasi, Peran pemerintah, Penataan dan Pembinaan, PKL.

A. Pendahuluan

Kawasan perkotaan merupakan salah satu pusat konsentrasi permukiman dengan segala bentuk kegiatannya seperti kegiatan ekonomi sosial yang memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagian besar masyarakat

menganggap kota sebagai tempat yang menjanjikan dalam hal mata pencaharian. Hal inilah yang menyebabkan semakin berkembangnya penduduk disuatu kota pada negara berkembang yang mencirikan pertumbuhan penduduk kota tersebut. Kependudukan di Indonesia sangat

dipengaruhi oleh adanya imigrasi, salah satunya adalah Urbanisasi.¹ Hal ini menyebabkan banyak kelompok masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan karena tidak dibekali dengan keahlian dan pendidikan yang cukup sehingga mereka akan melakukan apa saja yang dapat dipergunakan untuk dapat bertahan hidup, misalnya dengan menggeluti sektor informal yaitu menjadi pedagang kaki lima terutama di kota-kota besar di Indonesia.²

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, yang dimaksud PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik dilahan terbuka maupun dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.³

Pedagang kaki lima selalu memanfaatkan tempat-tempat yang senantiasa dipandang sebagai profit misalkan pusat kota, tempat keramaian hingga tempat-tempat yang nilai berpotensi untuk dijadikan objek wisata. Salah satu kewajiban PKL yaitu memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan. Lingkungan hidup dalam perspektif teoritis dipandang sebagai bagian mutlak dari kehidupan manusia, tidak terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri. Agar lingkungan hidup terjaga dengan baik,

maka diperlukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang baik pula.⁴

Salah satu kegiatan usaha yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup adalah sejumlah PKL yang berjualan di alun-alun kota Bandung. Lokasi dan tempat usaha bagi PKL berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 dibagi menjadi 3 zona yaitu : zona merah, zona kuning dan zona hijau. Lebih lanjut di jelaskan bahwa zona merah dimana PKL sama sekali tidak diizinkan untuk berdagang. Lokasi yang termasuk dalam zona merah antara lain: wilayah dekat atau merupakan tempat ibadah, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat yang sudah di tentukan dalam Peraturan Daerah. Selanjutnya yang di kategorikan zona kuning yaitu lokasi dimana PKL diperbolehkan berjualan hanya pada jam tertentu yaitu mulai pukul 22:00 hingga 06:00 WIB untuk kategori pasar tumpah dan untuk kategori pedagang kuliner adalah pukul 17:00 hingga 04:00 WIB. Terakhir merupakan lokasi yang dikategorikan sebagai zona hijau yaitu lokasi dimana PKL diperbolehkan untuk berdagang zona hijau ini terdiri dari wilayah hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep puja sera.

Kawasan alun-alun kota Bandung dan Masjid Raya Bandung merupakan pusat kota Bandung, sebagai ruang publik yang sering digunakan masyarakat, dan sebagai objek wisata religi. Kawasan ini berseblahan dengan pendopo atau rumah dinas dari Walikota Bandung. Berdasarkan Peraturan Walikota No. 571 tahun 2014 sebagai penyempurnaan Peraturan Walikota

¹ Susatyo Adhi Pramono, Dampak Perkembangan Kota Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat, *Jurnal Teodolita*, Vol.7, 2006, hlm. 48.

² Cania Greenada dan Ammi Zakarsyi Rahman, Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL, *Jurnal*, Universitas Diponegoro, Semarang.

³ Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, Pasal 1 ayat (11).

⁴ Siahaan N.H.T., *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2009, hlm.2

No.888 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan dan Pembinaan PKL, kawasan alun-alun kota Bandung dan Masjid Raya Bandung dikategorikan sebagai zona merah. Tetapi pada prakteknya masih banyak PKL yang berjualan disana.

B. Landasan Teori

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL), Pedagang kaki lima adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

Menurut W.J.S. Poerdarminta, didalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, memberi pengertian tentang pedagang yaitu; orang yang berjualan. Dari pengertian yang diberikan ini maka dapat diartikan bahwa setiap orang yang pekerjaannya berdagang, baik ia berjualan bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari maupun kebutuhan tambahan.⁵

Istilah pedagang kaki lima sebenarnya telah ada dari jaman Raffles yaitu berasal dari istilah 5 feet yang berarti jalur dipinggir jalan selebar lima kaki. Di Amerika, pedagang semacam ini disebut dengan Hawkers yang memiliki pengertian orang-orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual di tempat umum terutama di pinggir jalan dan trotoar⁶

Kehadiran PKL banyak menimbulkan persoalan, baik masalah

Penataannya maupun Pembinaannya yang diakibatkan oleh berbagai faktor, mulai dari pertumbuhan jumlah PKL sampai dengan masalah ketertiban dan keindahan kota Bandung, sehingga perlu dilakukan upaya Penataan dan pembinaan.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, dijelaskan bahwa Penataan adalah penempatan lokasi dan tempat usaha pedagang kaki lima melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera.⁷

Tujuan program relokasi adalah untuk memindahkan kegiatan PKL ke tempat yang baru dan membuat penempatan perdagangan yang tepat bagi mereka, sehingga bisa mengembangkan usahanya.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan PKL sehingga dapat menjadi pedagang yang mandiri. Konsep pembinaan ini merupakan proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada PKL yaitu pelatihan dan kegiatan yang mendukung pengembangan bisnis.

jenis dagangan yang dijual oleh PKL secara umum dapat dibagi menjadi :⁸

1. Bahan mentah makanan dan makanan setengah jadi (*unprocessed and semiprocessed foods*). Termasuk pada jenis dagangan ini adalah bahan mentah makanan seperti daging, buah dan sayuran, selain Jasa pelayanan (*services*), jasa pelayanan yang diperdagangkan

⁵ W.J.S. Poerdarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta 2009, hlm.721.

⁶ Mc Gee, T.G, dan Yeung Y.M., *Hawkers In Shuteast Asian Cities: Planning for the Bazaar Economy*, International Development Research Center, Ottawa, 1997, hlm. 25.

⁷ Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, Pasal 1 (22).

⁸ *Ibid*, hlm. 82-83

adalah jasa perorangan, seperti tukang membuat kunci, tukang membuat pigura, reparasi jam, dan lain-lain itu juga dapat berupa barang-barang setengah jadi seperti beras.

2. Makanan siap saji (*prepared food*), termasuk dalam jenis dagangan ini berupa makanan atau minuman yang telah dimasak dan langsung disajikan ditempat maupun dibawa pulang.
3. Jasa pelayanan (*services*), jasa pelayanan yang diperdagangkan adalah jasa perorangan, seperti tukang membuat kunci, tukang membuat pigura, reparasi jam, dan lain-lain.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pedagang Kaki Lima atau yang kerap disebut dengan PKL sejatinya telah ada jauh sebelum negara ini menyatakan kemerdekaannya. Disinyalir istilah “Pedagang Kaki Lima” lahir dari kesalahan menerjemah Bahasa Inggris ke Bahasa Melayu. Trotoar selebar kaki lima yang dicanangkan Gubernur-Letnan Thomas Stamford Raffles (1811-1816) saat itu disebut *five foot way*. Sementara *five foot way trader* merupakan istilah untuk pedagang yang berjualan ditrotoar.⁹

Menurut perhitungan kasar dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), diperkirakan jumlah PKL telah mencapai lebih dari 22 juta jiwa di tahun 2013. Sedangkan Kota Bandung sendiri setidaknya memiliki jumlah PKL terbanyak di Jawa Barat dengan peningkatan 10

persen selama tiga tahun terakhir.¹⁰ Dari 20.326 di tahun 2012 menjadi 22.359 di tahun 2015, dan 22.886 di tahun 2018, dan terus tumbuh.¹¹

Apabila dilihat dari lokasinya, PKL menempati lokasi yang mampu menarik banyak pelanggan seperti pada pusat perbelanjaan, pertokoan, pasar, pusat pendidikan, rumah sakit dan jalan-jalan utama. Keberadaan PKL yang terlihat antara lain di sekitar jalan Otto Iskandardinata yang merupakan daerah pusat perbelanjaan kota Bandung.

Kehadiran PKL juga diidentifikasi di beberapa lokasi yang juga dijadikan pasar kaget, seperti sekitar pabrik (Jl. Kiaracandong), Gasibu (Jl. Diponegoro-Surapati), Metro (Jl. Soekarno-Hatta), Pasteur (Jl. Djujungan) Pusdai (Jl. Supratman), Salman (Jl. Ganesha) Samsat (Soekarno-Hatta) dan Kawasan Cicadas. Di beberapa titik terdapat juga kelompok PKL yang selama bertahun-tahun telah di kenal karena kekhasan barang yang diperjualbelikan. Adapun lokasi tersebut seperti di Cihapit yang menjual pusat perdagangan barang bekas dan perlengkapan interior (*audio visual system*)

Keberadaan PKL di sarana publik kota Bandung selalu mendekati keramaian atau kerumunan manusia. Pada kenyataannya lokasi PKL di kota Bandung memusat pada tempat-tempat

¹⁰ ”UKM : Jumlah Pedagang Kaki Lima Diperkirakan Capai 22 juta Orang”, dikutip dari laman website:

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20130505/87/12417/ukm-jumlah-pedagang-kaki-lima-diperkirakan-capai-22-juta-orang>, diakses pada hari Rabu 03 Juli 2019, pukul 21:56 WIB.

¹¹ “Jumlah PKL Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018”, dikutip dari laman website:

<http://data.bandung.go.id/dataset/jumlah-pkl-berdasarkan-kecamatan>, diakses pada hari Rabu 03 Juli 2019, pukul 22:18 WIB.

⁹ Hendaru Tri Hanggoro, “Mula Pedagang Kaki Lima”, dikutip dari laman website: <https://historia.id/>, diakses pada hari Rabu 03 Juli 2019, pukul 21:04 WIB.

atau jalan-jalan tertentu, dan bahkan pada hari-hari atau jam-jam tertentu. Tempat yang menjadi lokasi strategis untuk kegiatan usaha PKL salah satunya adalah di Alun-alun Kota Bandung dan Masjid Raya Kota Bandung.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Satriadi Buana Kepala Seksi Penertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, menurut beliau para PKL di Kota Bandung khususnya Alun-alun Kota Bandung bagaikan ada gula ada semut, dimana ada keramaian pasti disitu ada mereka. Meskipun telah ditindak dan diambil media berdagangnya dan kemudian membayar sanksi ke pengadilan sebesar Rp.50.000 akan tetapi tetap saja tidak ada efek jera bagi para PKL tersebut, mereka tetap kembali lagi untuk berjualan.

Dalam proses penelitian ini diperoleh hasil bahwa zonanisasi yang telah dijelaskan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL ditujukan untuk menata PKL yang berjualan disekitaran zona merah yang keberadaannya mengganggu aktivitas lalu lintas maupun keindahan dan ketertiban kota Bandung. Dengan demikian berdasarkan pengaturan diatas PKL seharusnya tidak berjualan di zona merah Alun-alun Kota Bandung dan Masjid Raya kota Bandung seperti yang terjadi saat ini, sehingga keberadaan PKL yang tidak teratur ini dapat menghambat aktivitas baik pemerintah maupun masyarakat setempat. Pada tataran praktis keadaan ini menunjukkan implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2011 belum optimal salah satu faktor yang menjadi hambatan adalah masalah komunikasi. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menjalankan Perda tersebut, telah melakukan upaya sosialisasi kebijakan Perda Nomor 4

Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL, seperti mengumpulkan PKL dan memasang spanduk di zona merah untuk menginformasikan bahwa area tersebut tidak diperuntukkan melakukan kegiatan jual beli. Hal tersebut merupakan usaha komunikasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Bandung terhadap PKL yang berada di zona merah. Namun, upaya tersebut dianggap belum efektif untuk menyampaikan peraturan yang berlaku, walaupun komunikasi dapat menjadi suatu upaya yang dapat mengimplementasikan kebijakan yang berlaku.

Pelaksanaan kebijakan atau implementasi suatu peraturan dilakukan oleh berbagai aktor, organisasi dan teknisi yang bekerja secara bersamaan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Langkah awal yang telah dilakukan oleh aparatur pelaksanaan adalah penataan yang di dalamnya meliputi penempatan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Khusus (Satgasus) bidang penataan, dalam hal ini salah satu tugas dan kewenangannya yaitu pembagian lokasi PKL. Namun penataan ini belum optimal hal tersebut dikarenakan kendala sebagian PKL yang tidak ingin di relokasi.

Peran Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam hal penataan dan pembinaan PKL kota Bandung dengan pemberlakuan konsep penataan yang strategis, untuk mencapai strategis tersebut cara-cara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung sebagai berikut :

1. Relokasi, kegiatan ini dilakukan bila tidak tersedia lahan di lokasi dan jumlah PKL terlalu banyak
2. Selter *knock down*, PKL akan dibangun selter jika di lokasi masih tersedia lahan.

3. Tenda, dilakukan pada wilayah yang lahannya tersedia dan PKL hanya melakukan aktivitas pada malam hari
4. Gerobak, pemberian gerobak dilakukan pada wilayah yang lahannya tidak tersedia untuk selter dan tenda Gerobak, lebih bersifat mobile, bisa dipindah-pindah setiap saat.
5. Penertiban, sebagai langkah terakhir jika PKL tetap membandel tidak mau mengikuti program penataan Pemerintah Kota Bandung.

Salah satu cara Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam menghadapi keberadaan PKL ini yakni dengan membagi zona-zona untuk berdagang para PKL. Zona adalah suatu lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL. Zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL, zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat, zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.

Relokasi merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL. Relokasi dibentuk dengan cara membagi zona-zona berdagang para PKL, untuk mengatasi jumlah mereka yang sangat padat dan masing-masing memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga langkah inilah yang pertama kali dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung.

Pemerintah Kota Bandung melakukan kegiatan penertiban setiap hari secara rutin dengan lokasi yang sudah dijadwalkan. Jika PKL tidak mematuhi peraturan yang berlaku maka akan dilakukan penertiban dengan cara persuasif yang lebih utama

sebelum mengambil tindakan. Dalam setiap penertiban, petugas akan mendatangi dan memberikan teguran serta peringatan langsung kepada setiap PKL yang berjualan di sarana publik kota Bandung. Apabila ada PKL setelah diberi surat peringatan tiga kali dan tidak meghiraukannya, maka petugas dari Satpol PP akan menindak mereka dengan tindakan penyitaan dan pembongkaran seperti yang dijelaskan pada Pasal 23 ayat 3 dan 4 Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL.

Realisasinya pada pelaksanaan penertiban yang dilakukan, kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bandung sejauh ini berdasarkan aturan yang berlaku tidak ada tindakan penyitaan dan pembongkaran yang dilakukan oleh Satpol PP. Pemkot Bandung akan bertindak tegas kepada PKL yang masih melanggar, karena sebelum dilaksanakan penertiban di lapangan Kantor pengelolaan PKL dan Instansi terkait telah memperingatkan terlebih dahulu kepada PKL jika mereka masih melanggar, Satpol PP selaku penegak Perda akan turun langsung ke lapangan untuk menertibkannya.

respon kurang baik dari sebagian besar PKL walaupun dari pihak Pemerintah Kota Bandung yang terjun langsung ke lapangan dan menggunakan cara-cara yang santun kepada para PKL.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bahwa implementasi Perda No.4 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL terhadap keberadaan PKL di sarana publik kota Bandung, dalam praktiknya belum

diimplementasikan dengan baik. Komunikasi dan penyampaian informasi yang dilakukan oleh aparatur pelaksana kebijakan belum dapat mengatur dan menata PKL. Hal ini diketahui dari masih banyaknya aktifitas PKL yang dimana melanggar ketentuan Pasal 12 huruf (a) Perda No.4 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL bahwa PKL tidak diperbolehkan untuk berjualan di zona merah, sehingga keberadaannya mengganggu keamanan, ketertiban, dan kenyamanan warga masyarakat kota Bandung.

2. Bahwa Peran Pemerintah Daerah Kota Bandung terhadap keberadaan PKL di sarana publik kota Bandung sangat diperlukan khususnya dalam penataan dan pembinaan PKL. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam menertibkan PKL salah satunya yaitu dengan cara Relokasi. Relokasi tersebut dilakukan melalui cara persuasif dengan ajakan atau pembinaan langsung kepada para PKL, namun pada pada tataran praktis belum berjalan efektif. Hal ini terlihat dari kesadaran PKL untuk pindah ke lokasi yang lebih memadai dan nyaman untuk berdagang mendapatkan respon yang kurang baik dari sebagian besar PKL..

E. Saran

1. Agar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL dapat berjalan efektif, sebaiknya Pemerintah Kota Bandung melakukan peninjauan kembali

terhadap aturan-aturan pelaksanaan dalam peraturan tersebut.

2. Pemerintah Daerah Kota Bandung harus meningkatkan penegakan hukum yang terdapat di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2011 sehingga dapat memberikan efek jera bagi para PKL yang masih melanggar dan belum mematuhi aturan tersebut..

Daftar Pustaka

- Mc Gee, T.G, dan Yeung Y.M., *Hawkers In Shuteast Asian Cities: Planning for the Bazaar Economy, International Development Research Center, Ottawa, 1997.*
- Siahaan N.H.T., *Hukum Lingkungan, Pancuran Alam, Jakarta, 2009.*
- W.J.S. Poerdaminta, *Kamus Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka,*
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL.
- Hendaru Tri Hanggoro, *Mula Pedagang Kaki Lima, <https://historia.id/>
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20130505/87/12417/ukm-jumlah-pedagang-kaki-lima-diperkirakan-capai-22-juta-orang>,
<http://data.bandung.go.id/dataset/jumlah-pkl-berdasarkan-kecamatan>,*